


BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/378 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
BERUPA GEROBAK SATE MELALUI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH USAHA MENENGAH PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka meningkatkan pemasaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu alokasi barang/jasa berupa pemberian gerobak sate kepada Pihak Ketiga/Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sarana Produk UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Diserahkan Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Gerobak Sate Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/ 362 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
BERUPA GEROBAK SATE MELALUI KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH USAHA MENENGAH PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka meningkatkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purbalingga perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu alokasi barang/jasa berupa pemberian gerobak sate kepada Pihak Ketiga/Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sarana Produk UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Diserahkan Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Gerobak Sate Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

22

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Alokasi Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Gerobak Sate Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Penerima dan Alokasi Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu Paguyuban Pedagang Sate Ayam Upaya Kesehatan Kerja "Mugi Lestari" Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

20

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Kode Rekening Kegiatan Nomor 2.11.2.11.01.17.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Pebruari 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Paguyuban Pedagang Sate Ayam Upaya Kesehatan Kerja "Mugi Lestari" Desa Blater.